



**PEBEKEL DESA BONGKASA
KECAMATAN ABIANSEMAL
KABUPATEN BADUNG**

**KEPUTUSAN
PERBEKEL BONGKASA
NOMOR : 88 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PERBEKEL DESA
BONGKASA NOMOR 45 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN
PENGURUS DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN USAHA MILIK
DESA (BUM DESA) BANG AKASA AMERTA GIRI MASA BAKTI
2018-2023**

PERBEKEL BONGKASA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendayagunaan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa;
 - b. bahwa nama – nama dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus Badan Usaha Milik Desa Bang Akasa Amerta Giri Desa Bongkasa Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Desa Bongkasa tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA) Bang Akasa Amerta Giri Desa Bongkasa Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16555);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 296);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 297);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 7);
12. Peraturan Desa Bongkasa Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Bongkasa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU :

Perubahan Kedua Atas Surat Keputusan Perbekel Bongkasa Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penetapan Susunan Pengurus dan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA) Bang Akasa Amerta Giri Masa Bakti 2018-2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Dengan berlakunya Surat Keputusan Perbekel Desa Bongkasa ini, maka Surat Keputusan Perbekel Desa Bongkasa Nomor 69 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Perbekel Desa Bongkasa Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penetapan Susunan Pengurus dan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA) Bang Akasa Amerta Giri Masa Bakti 2018-2023 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan Perbekel Bongkasa Nomor 88 Tahun 2021 maka Surat Keputusan Perbekel Bongkasa Nomor 69 Tahun 2020 sudah tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan Perbekel Bongkasa ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Bongkasa
Pada Tanggal : 02 Desember 2021
PERBEKEL BONGKASA

KETUT LUKI

Tembusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Badung c/q Kepala DPMD & Pemdes Kab.Badung di Mangupura
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Badung di Mangupura
3. Kabag Keuangan Setda Kabupaten Badung di Mangupura
4. Camat Abiansemai di Blahkiuh
5. Ketua BPD Desa Bongkasa
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Perbekel Desa Bongkasa
Nomor : 88 Tahun 2021
Tanggal : 02 Desember 2021

**SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)
BANG AKASA AMERTA GIRI DESA BONGKASA
KECAMATAN ABIANSEMAL
KABUPATEN BADUNG**

- I. **PENASEHAT** : I KETUT LUKI
- II. **PELAKSANA OPERASIONAL** :
- A. **DIREKTUR** : I MADE RANA JAYA
B. **SEKRETARIS** : I GUSTI AGUNG AYU PURNAMI DEWI, SE
C. **BENDAHARA** : I MADE NORPIYANTO
- III. **PENGAWAS** : 1. DR.DRS I GUSTI AGUNG GEDE BAWA, M.Si
2. I WAYAN ASTIKA, SH
3. I MADE KANTUN
4. I KETUT PURNAYASA
5. IDA BAGUS GEDE SUJIA PRADANTA
6. I GUSTI NGURAH OKA ARSAJAYA
7. NI KETUT HARI PRADNYANI,ST

